



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Paparan Data**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, untuk pertama kalinya peneliti harus mengetahui terlebih dahulu lokasi yang di jadikan untuk penelitian. Adapun lokasi yang dipilih adalah di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti harus terlebih dahulu mengetahui kondisi letak geografisnya, keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan serta gambaran subyeknya.


a. Kondisi Geografis

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah di Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Dimana dalam satu Kecamatan Kabat

terdiri dari beberapa desa, salah satunya adalah desa Badean. Adapun batasan desa Badean dengan desa lainnya adalah:

1. Sebelah barat berbatasan dengan desa Karangbendo.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Blimbingsari.
4. Sebelah utara berbatasan dengan desa Sukojadi.

Adapun untuk jelasnya, berikut petanya:



Sedangkan di desa Badean sendiri terdiri dari empat dusun, yang mana antara dusun satu dengan dusun yang lain jaraknya berdekatan, diantaranya dusun Krajan, dusun Donosuko, dusun Cungkungan dan dusun Jatisari. Adapun dusun Cungkungan merupakan dataran rendah, yang mana daerahnya dekat sekali dengan pantai.

b. Kondisi Demografis

Di dusun Cungkingan, desa Badean tersebut jumlah penduduknya kurang lebih sebanyak 2.374 jiwa. Dimana terdiri dari 1.203 jiwa laki-laki dan 1.170 jiwa perempuan, sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 815 KK. Disamping itu dari jumlah penduduk di dusun Cungkingan yang belum menikah sebanyak 872 jiwa, dan yang sudah menikah berjumlah 1286 jiwa, sedangkan yang berstatus cerai mati sebanyak 147 jiwa, dan cerai hidup berjumlah 68 jiwa. Dari semua jumlah penduduk yang ada di dusun Cungkingan tersebut semua adalah penduduk pribumi yakni asli keturunan Warga Negara Indonesia.

Sedangkan untuk mata pencaharian mereka adalah sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Dimana dari 2.374 jiwa, 633 orang berprofesi sebagai nelayan, dan 1.741 orang berprofesi sebagai petani/tukang kebun, disamping berprofesi sebagai petani/tukang kebun mereka juga berprofesi sebagai guru.

Perencanaan wajib belajar 9 tahun yang di programkan oleh pemerintah tidak semuanya dilaksanakan oleh masyarakat tersebut, hal tersebut tidak terlepas dari masalah biaya. Masih banyak masyarakat tersebut yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka hanya menyekolahkan anaknya hanya sampai tamatan SD (Sekolah Dasar), yang mana orang tuanya berharap mereka bisa membantu untuk mencari nafkah. Dan kebanyakan dari mereka setelah tamat dari SD, mereka langsung bekerja di luar

kota, yakni di Bali khusus mereka yang tidak berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Untuk menunjang ibadahnya, seluruh masyarakat dusun Cungkingan beragama Islam, maka sudah semestinya mereka mempunyai tempat untuk beibadah. Oleh karena itu di Dusun Cungkingan terdapat satu masjid dan beberapa musholah. Dimana dari masing-masing musholah, masyarakat menggunakan dengan memanfaatkan musholah tersebut sebagai sarana untuk mencari ilmu dan di jadikan tempat untuk mengaji atau Taman Pendidikan al-Qu'an (TPQ).

Adapun untuk masalah perekonomian masyarakat dusun Cungkingan, terdapat kalangan yang ekonominya menengah ke bawah dan adapula yang menengah keatas. Selain mereka berprofesi sebagai petani/tukang kebun, mereka juga sebagai buruh tani, bagi mereka yang tidak mempunyai ladang sawah. Sebagiannya lagi ada yang sebagai peternak kambing, kerbau, sapi, ayam dan bebek.

Untuk kondisi tempat tinggal atau rumah dari masing-masing penduduk beraneka macam, ada yang mempunyai rumah yang terbuat dari gedeg (bambu) dan ada pula orang-orang yang mempunyai rumah gedongan, dan keseluruhannya jumlahnya seimbang. Masing-masing masyarakat tersebut di latar belakang oleh kondisi perekonomian mereka. Dan bagi penduduk yang perekonomiannya kebawah, dominan tingkat kesehatan mereka kurang terjamin dan kurang

dierhatikan. Misalnya saja mereka untuk mandi, mencuci dan kegiatan lainnya masih dilakukan disungai, sehingga rawan sekali terkena penyakit.

Sebagian masyarakat tersebut apabila sedang sakit, kebanyakan mereka langsung memeriksakannya dengan mendatangi seorang mantri dan ke puskesmas SMas terdekat. Hal itu dilakukan karena biayanya yang murah dan terjangkau. Dan tidak jarang dari mereka adapula yang berobat dengan mendatangi seorang dukun untuk menyembuhkan penyakitnya. Sedangkan untuk kesehatan bagi ibu hamil dan balita, mereka mempunyai akses tersendiri, yakni dengan memeriksakannya ke Bidan di Desa, dan tidak langsung ke Rumah Sakit.

## **2. Deskriptif Informan**

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam melakukan manipulasi umur/memalsukan umur pernikahan, yaitu dari pasangan mempelai sendiri, orang tua pasangan, dan penghulu (mudin). Adapun data dan informasi terkait informan berupa identitas dari pasangan yakni nama, status, pekerjaan, umur waktu menikah dan tahun di selenggarakannya pernikahan.

Data tersebut sangat penting untuk di jelaskan, karena untuk menjamin kevalidan penelitian yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya informasi informan yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur Menikah</b>	<b>Tahun Menikah</b>	<b>Status</b>	<b>Pekerjaan</b>

1 .	Isteri: mbak KH Suami: mas RP	Isteri: 15 Tahun Suami: 17 Tahun	2001	Kawin	Petani
2.	Isteri: si A Suami: mas ZN	Isteri: 14 Tahun Suami: 21 Tahun	Juli 2013	Kawin	Petani
3.	Isteri: si B Suami: mas SM	Isteri: 14 Tahun Suami: 17 Tahun	2011	Cerai	Nelayan
4.	Isteri: mbak DN Suami: mas FS	Isteri: 16 kurang 2 bulan Suami: 25 Tahun	2012	Cerai	Pengembala
5.	bapak SP	-	-	Kawin	Penghulu (Mudin)
6.	bapak MS	-	-	Kawin	Petani (Kakek dari

					Mbak DN)
7.	Ibu Bn	-	-	Kawin	Ibu rumah tangga (Ibu dari mas SM)
8.	Qirom	-	-	Kawin	Kepala Dusun Cungkingan

### **3. Alasan masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi Melakukan Pemalsuan Umur Pernikahan.**

Menikahkan anak adalah suatu hal yang wajar dilakukan oleh setiap orang tua terhadap anaknya, tetapi akan menjadi suatu masalah ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh pasangan yang usianya belum memenuhi syarat dalam melangsungkan suatu pernikahan, yang mana untuk batasan minimal usia pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang pernikahan, yakni umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Hal tersebut sudah menjadi fenomena yang terjadi di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, yang mana untuk terlaksananya suatu pernikahan, mereka rela untuk mengeluarkan uangnya untuk memanipulasi menambah umur bagi mereka yang belum cukup untuk

melangsungkan pernikahan. Dalam melakukan penambahan umur atau memalsukan umur khususnya bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Dimana dalam memanipulasi umur pernikahan didominasi oleh pihak perempuan, mereka memiliki alasan tersendiri untuk melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pasangan mas RP (suami) yang menikah pada usia 17 tahun dan mbak KH (istri) yang menikah pada usia 15 tahun:

*“Hun iki dek kawin iku taon rongewu sijai, lan umur pitulas taon, terusan waktu iku adek (rabine isun) hun colong iku umur limolas taon, tapi waktu iku umure isun kurang kadong arpe rabi, kan jre’ sengoleh kawin. Tapi apak hun kong kalikong ambi mudine, dadine di tuwekaken petang taon, terus kang maune umur pitulas dadi selikur, lan rabine isun kang maune umur limolas dadi umur songolas taon<sup>1</sup>”*

“Saya nikah pada tahun 2001, waktu itu umur saya tujuh belas tahun, dan isteri saya berumur lima belas tahun, dan waktu itu juga (isteri) saya, saya bawa lari kabur dari rumah (kawin lari). Katanya umur kita masih muda, dan tidak diperbolehkan untuk menikah. Oleh karena itu ayah saya bersekongkol dengan mudin (penghulu) untuk menambah umur menjadi lebih tua empat tahun. Sehingga umur saya menjadi dua puluh satu dan isteri saya sembilan belas tahun”.

*“Repot wes dek, arane wong demen ikau, dari pada duso, mending rabi iku wes, masio podo-podo demen bawen. Tapi yo Alhamdulillah saiki uripe keluargane isun ayem anteng bawen, sampek duwe’ anak loro’ ikai<sup>2</sup>”.*

“Susah dik, kalau sudah namanya saling suka, dari pada berbuat dosa mending menikah saja, tapi alhamdulillah hidup keluarga kita tentram-tentram saja sampai sekarang kita dikaruniai dua orang anak”.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh informan diatas bahwa mereka menikah karena unsur satu satu sama lain saling menyukai,

---

<sup>1</sup>Mas RP, wawancara, (Cungkingan, 3 Pebruari 2014).

<sup>2</sup>Mas RP, wawancara, (Cungkingan, 3 Pebruari 2014).

disamping itu mereka melakukan kawin lari. Oleh karena itu orang tua mereka mempunyai inisiatif untuk menambah umur supaya mereka bisa melangsungkan pernikahan, dari pada terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Mereka menambah umur empat tahun lebih tua, sehingga yang semula usia suami 17 tahun menjadi 21 tahun dan untuk isterinya yang semula usianya 15 tahun menjadi 19 tahun. Dan sampai sekarang keadaan rumah tangga mereka tentram sampai memiliki dua orang anak.

Semua orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang baik, dan tidak menginginkan anaknya melanggar norma dan agama. Oleh karena itu demi kemaslahatan, mereka para orang tua menikahkan anaknya dalam usia yang sangat muda, sehingga mereka sanggup untuk menambah umur bagi mereka yang belum mencapai syarat untuk menikah, dan para orang tua dominan menurut kemauan anaknya yang menikah dini. Mereka berfikir jika anaknya saling menyukai, kenapa tidak mereka menikahkan keduanya. Dia dinikahkan karena kedua pasangan sudah saling komitmen satu sama lain, dan jika mereka tidak dinikahkan ditakutkan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan/melanggar hukum baik dari segi agama dan negara, dan terutama dari segi kemaslahatan.

Wawancara selanjutnya juga dilakukan kepada pasangan mas ZN dan si A.

Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

*“Isun iki rabi umur selikur taon, tapi kang dadi masalah iku wadonane isun, mergo umure kurang, byareng larene mgeh umur patbelas taon e. Pas apak mertuo arpe nuwেকaken umur, terusan dilarang ambi uwak e isun, jarene mane di dendo kadong nuwেকaken ikao. Ya wes isun seng dadi*

*nuwekaken, tapai di warah wong KUA isun di kongkon jaluk ngesahaken neng pengadilan agama, mane oleh rabi”<sup>3</sup>.*

“Saya menikah pada usia dua puluh satu tahun, tetapi yang menjadi masalah itu adalah isteri saya, soalnya dia berusia empat belas tahun. Ketika bapak mertua saya ingin menuakan umurnya, tiba-tiba paman saya melarang, katanya jika umurnya itu di tuakan maka nantinya akan mendapat denda. Menurut sarannya pihak KUA saya disuruh untuk minta dispensasi nikah di pengadilan agama, supaya bisa menikah”.

*“Isun rabi ikai yo mergo seneng mbok, sebenere seh isun kepengen demenan solong, tapi mertuone isn ngongkon cepet-cepet njaluk anake, ya wes isun rembugan ambi keluargane isun, dadine ambi apak iku di uliyai. Alasane iku ya seng adoh-adoh bawen. Pertama, larene iku wes Using sekolah, dari pada nganggor neng umahe mendeng yo hun rabi bawen wes mbok. Selaene iku wong tuweke iku mane seng mbyandani maneng. Soale kan anake kono telu mbok”<sup>4</sup>.*

“Saya menikah ini karena saling suka, sebenarnya saya ingin pacaran dulu, tetapi ayah mertua saya menyuruh untuk langsung menikahinya, kemudian saya minta izin ke bapak dan kemudian di perbolehkan. Alasan saya menikah pertama, dia sudah tidak sekolah lagi, dari pada di rumahnya dia nganggur, lebih baik menikah dengan saya. Selain itu orang tuanya supaya tidak membiayai lagi, soalnya dia dari tiga bersaudara”.

Mas ZN menikah dengan usia 21 tahun sedangkan istrinya menikah usia 14 tahun, kemudian ketika hendak ingin menambah umurnya dan mengurus administrasi di KUA, mereka tidak bisa menikah lantaran usianya isterinya kurang dari 16 tahun. Dan akhirnya mereka disarankan pergi ke pengadilan agama untuk meminta dispensasi pernikahan.

Mereka menikah lantaran saling suka dan adanya unsur ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan khususnya bagi pihak

---

<sup>3</sup>Mas ZN, wawancara, (Cungkingan, 8 Pebruari 2014).

<sup>4</sup>Mas ZN, wawancara, (Cungkingan, 8 Pebruari 2014).

perempuan. Sehingga kedua orang tuanya berinisiatif untuk menikahkan anaknya tersebut. Sehingga berguna untuk meringankan beban orang tuanya.

Demikian halnya hasil wawancara dari orang tua pasangan saudara Mas SM dan si B, mereka menjelaskan alasan dalam menambah umur untuk melangsungkan pernikahannya:

*“mas SM iki byeng, rabi umur pitulas taon, trus wadonane umur patbelas taon, nengkene iki wakeh kang rabi cilik, soale teko larene dewek weh karep, konco-koncane wes rabi kbeh, mosok anak isun seng rabi-rabi?. Tonggo-ngarep mburi iki roto-roto rabine cilik kbeh. Tapi yo gdigu, dituwekaken umure ng mudin BPK SP, bengen nuwékaken iki nganggo ijazah, sakdurunge iku yo nganggo KK byeng”<sup>5</sup>.*

“Mas SM ini menikah umur tujuh belas tahun, sedangkan isterinya berumur empat belas tahun. disini ini banyak sekali yang menikah muda, soalnya dari anaknya sendiri sudah mempunyai keinginan untuk menikah, selain itu teman sepermainannya sudah menikah semuanya, masa’ anak saya belum juga menikah?. Tetangga depan belakang rata-rata menikah di usia muda, tapi ya seperti itu semuanya rata-rata usianya di tuakan ke mudin. Dulu waktu menuakan umurnya, saya memakai ijazah, sebelumnya itu juga memakai KK (Kartu Keluarga)”.

Bpk Al dan ibu Bn menikahkan anaknya yang bernama mas SM dengan seorang perempuan yang usianya sangat muda muda, dimana pihak perempuannya berusia 14 tahun sedangkan pihak laki-lakinya berusia 17 tahun. Mereka melaksanakan pernikahan diusia muda dikarena pelaksanaan pernikahan di bawah umur sudah menjadi stigma dikalangan masyarakat setempat. Selain itu pernikahan dibawah umur dilakukan karena para orang tua mereka takut jika anak mereka tidak laku ketika usia mencapai 15 tahun, tetapi mereka masih masih

---

<sup>5</sup>Ibu Bn, wawancara, (Cungkingan, 13 Januari 2014).

single (jomblo). Dengan hal tersebut, maka dengan seandainya masyarakat setempat menambah umur bagi pasangan yang menikah, dimana belum memasuki usia untuk melakukan pernikahan.

Masyarakat Dusun Cungkingan tidak menganggap penting untuk batas usia pernikahan, yang mereka pertingkan adalah ketika anaknya sudah aqil baligh dan sudah mempunyai pasangan (pacar). Karena pada hakekatnya mereka mementingkan kesenangan untuk anaknya saja dan juga supaya anak gadisnya tidak dianggap sebagai gadis yang tidak laku.

Selanjutnya disampaikan juga dari dari pasangan Mbak DN dan Mas FS:

*“isun rabi umur nembelas taon kurang rongulan mbok, lan wong lanang isun waktu iku umur selawek taon. Isun rabi iki mergo wes podo-podo demen ambi paisol. Laine iku yoh mane ojo pati di omongaken ambi tonggo, saben dino demenan lan kecarukan tok, makane iku isun yo gelem bwen di rabi ambi paisol mbok. Masio kan isun wes seng sekolah, makane apak ambi emak gelem pas isun di jaluk ambi larene”<sup>6</sup>.*

“Saya menikah usia enam belas tahun kurang dua bulan, sedangkan suamiku usia dua puluh lima tahun. Saya menikah karena saling suka, selain itu supaya tidak jadi perbincangan tetangga, karena setiap hari sering ketemuan dan pacaran. Oleh karena itu saya mau di nikahi dia (suami), lagipula saya kan waktu itu sudah tidak sekolah lagi, dan kemudian ibu saya setuju saya menikah”.

Dia menikah karena saling suka, disamping itu dia putus sekolah karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung, selain itu untuk meringankan beban orang tuanya, karena dia menganggap jika anaknya sudah menikah, maka orang tuanya tidak menanggung biaya hidupnya, sehingga di bebaskan kepada

---

<sup>6</sup>Mbak DN, wawancara, (Cungkingan, 13 Pebruari 2014).

suaminya. Disamping itu juga karena faktor pacaran sehingga mereka dibicarakan tetangga sekitarnya, oleh karena itu untuk menghindari fitnah dari orang-orang tersebut mereka langsung melaksanakan pernikahan.

Selanjutnya cara untuk menambah umur, ketika pasangan belum mencapai batas minimal yang di tentukan undang-undang pernikahan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan, yang mana telah dilakukan wawancara dengan salah satu wali dari pasangan mempelai, yakni bapak BPK MS, selaku orang yang menangani dalam memalsukan umur:

*“Nambahe umur iku mbak DN iko nganggo kartu keluarga, kene kari nguwakaken bwen neng mudine wes, terus neng BPK SP iku kari dicatet neng buku gedik e kono, dadine Iku cuman di dileng kartu keluarga tok, engkok kadong wes pas arep kawine yo weh seng di gowo KK ne neng KUA. Dadine kari ngumpulaken keterangan kang wes di catet neng bpk SP mauk lan pokok e kabeh iku wes di pasrahaken neng mudine wes, kene kari terimo berese bwen. KUA iku wes percoyo neng mudin wes. Paren maneng kadong duwe KTP, iku tambah gampang nambahi umure, kesempatan iku byeng.bido kadong larene wes duwe KTP, engko tambah di tageh neng KUA kono, tambah angel”<sup>7</sup>.*

“mbak DN waktu nambah umur menggunakan katu keluarga, dari pihak sini tinggal ngasi KK nya ke mudin, dari mudin nantinya dia akan menulis di buku besar, sehingga ketika waktu pas nikahannya di KUA Kartu Keluarganya tidak di bawa lagi. Jadinya berkas yang di kumpulkan di KUA itu semuanya data dari mudin tersebut, dan KUA sudah mempercayakan ke mudin tersebut. Beda lagi kalau sudah punya KTP, pasti sama pihak KUA disuruh melampirkan”.

Bapak MS selaku kekeknya yang mengurus penambahan umur, tegasnya dia menambah umur dengan menggunakan KK (kartu keluarga) melalui desa dan jika seseorang menikah tetapi dia masih belum mempunyai KTP, maka proses

---

<sup>7</sup>Bapak MS, wawancara, (Cungkingan, 13 Pebruari 2014).

memalsukan umurnya lebih mudah. Dengan cara memasrahkan semuanya kepada mudin (penghulu) dengan melampirkan KK (kartu keluarga).

Kemudian Mudin tersebut menulis dibuku besarnya, dan selanjutnya diantarkan ke KUA, sehingga pihak KUA hanya menerima data-data dan berkas yang diberikan oleh mudin tersebut. Dalam hal ini dapat di pahami bahwa seorang mudin hanya melayani apa yang di perintahkan oleh keluarga yang bersangkutan yang ingin menambah umur.

Selanjutnya dalam penelitian ini, juga berhasil untuk mewawancarai Mudin yang memalsukan umur, tetapi beliau tidak mengakuinya sebagaimana yang telah di paparkan oleh masyarakat yang telah menambahkan umur kepadanya.

*“Kan wes jelas byeng neng undang-undang iku wes di atur kdong seng oleh kawin kadong mageh nengisor umur, kecuali njaluk dipensasikawin teko pengadilan agama. Isun seng tau arane nambahaken umur ikao, bokok e kadong wong arep kawin neng isun iku kudu nyerahaken KTP, KK (kartu keluarga) lan ijazah terlampir. Sopo kang ngomong isun tau malsokaken umur ikao, ngobos wong-wong ikao lan seng duwe tanggung jawab berarti”<sup>8</sup>.*

“Kan sudah jelas nduk, di undang-undang sudah menjelaskan, tidak boleh menikah dibawah umur, kecuali adanya dispensasi dari pengadilan agama. saya tidak pernah yang namanya membantu untuk menambahkan umur, pokoknya jika ada orang yang mau nikah, saya mesti menyuruh mereka untuk menyerahkan KTP, KK (kartu keluarga), dan ijazah terlampir. Jika ada orang yang bilang kalau saya pernah memalsukan umur, itu tidak benar sama sekali, mereka berbohong. Berarti orang tersebut tidak bertanggung jawab”.

Menurutnya, dalam undang-undang itu tidak di perbolehkan, jika dilakukan pernikahan jika pasangan belum memenuhi batas minimal usia

---

<sup>8</sup>Bapak SP, wawancara, (Cungkingan, 10 Pebruari, 2014).

menikah, harus melalui pengaduan agama terlebih dahulu. Sedangkan syara untuk administrasi pendaftaran nikah berupa ijazah, jika tidak lulus sekolah SD dan seajarnya, maka yang dipergunakan adalah kartu keluarga. Selain itu untuk normalnya persyaratannya untuk pendaftaran nikah berupa KTP, KK (kartu Keluarga), dan ijazah terlampir.

Selanjutnya untuk memperkuat data tentang pemalsuan umur pernikahan, peneliti berhasil mewawancarai salah satu tokoh di Dusun Cungkingan, yakni bapak Qirom selaku Kepala Dusun.

*“Dalam melakukan pernikahan yang dilibatkan untuk menanganai pernikahan adalah PPN dan Kesra, sedangkan masalah penamambahan umur itu biasanya sudah mendapat dispensasi pernikahan dan putusan dari Pengadilan Agama yang bersangkutan”.*

Menurutnya, dalam terlaksananya suatu pernikahan yang terlibat untuk menanganinya adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kesra, sedangkan untuk pasangan yang ingin menikah, tetapi belum memenuhi syarat usia dalam melaksanakan pernikahan, maka harus mendapat izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan.

*“Untuk penambahan atau pemalsuan umur pernikahan itu bisa menjadi masalah, karena pasangan belum mempunyai pikiran yang matang dan juga kepribadian mereka belum stabil yang akibatnya akan berdampak negatif terhadap rumah tangganya kelak. Tetapi jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan menjadi masalah, bisa-bisa mereka kumpul kebo”.*

*“Dan untuk kasus penambahan/pemalsuan umur yang saya ketahui, mereka sudah mendapat izin dan pertimbangan dari pengadilan agama terhadap alasan mereka untuk menambah umur”<sup>9</sup>.*

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dilontarkan oleh Kepala Dusun Cungkingan Bapak Qirom bahwa, penambahan umur pernikahan mempunyai dampak yang banyak sekali khususnya bagi pasangan, karena secara psikologis pikirannya belum matang, dan kepribadiannya juga masih belum stabil. Akan tetapi jika pemalsuan umur tidak dilakukan, maka akan dikhawatirkan pasangan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kumpul kebo dan lain sebagainya. Selain itu bapak Qirom menjelaskan tentang kasus pemalsuan umur yang telah dia ketahui, bahwa penambahan umur tersebut sudah mendapat izin dispensasi dari pengadilan agama.

#### **4. Dampak dari pemalsuan umur pernikahan bagi masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.**

Pemalsuan umur pernikahan Di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi memiliki dampak bagi hubungan pernikahan, khususnya bagi pasangan yang bersangkutan, dimana bisa berdampak bagi sosiologis dan psikologisnya. Terkadang jarang sekali masyarakat memikirkan resiko dalam memanipulasi umur pernikahan yang akan dihadapi

---

<sup>9</sup> Qirom, wawancara, (Cungkingan, 19 juli 2014).

dikemudian harinya setelah mereka berumah tangga. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa hidup bersama-sama.

Berdasarkan dari paparan data yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu oleh saudara mas RP dan mbak KH terhadap dampak dari menambah umur/memalsukan umur pernikahan adalah:

*“Gara-gara rabi cilik iki isun dadi sorok kadong arpe mgawek. Mugo mergo ijasahe seng memenuhi syarat. Mangkane isun saiki megawene neng sawah bawen, madak biso ta kadong megawek kantor. Sak liyane iku isun yok minder ambi konco, kadong wes pas reunian gdigu. Koncone isun podo duwur-duwur sekolahe, sedangkan isun bru mandeg neng tengah dalan. Sak liyane iku umure isu tuwek seru e, bpk MSok saiki isun wes kepala telu, padahal buru umur likuran. Iku ternyata pengaruh neng sak kabehane. Neng KTP, KK lan sak liyane”<sup>10</sup>.*

“Gara-gara nikah muda saya jadi sulit untuk mencari pekerjaan, karena ijazah yang digunakan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu saya sekarang bekerja di sawah saja, dan tidak bisa kalau saya ingin bekerja di perkantoran. Selain itu saya juga minder dengan teman, ketika waktu reunian. Teman-teman saya sekolahnya sudah menginjak perguruan tinggi, sedangkan saya berhenti di tengah jalan. Selain itu usia saya lebih tua dari aslinya, masak saya sekarang sudah kepala tiga, padahal saya baru umur dua puluhan, selain itu juga pengaruhnya di KTP, KK dan lain-lain”.

Menurut saudara mas RP dampak dari memanipulasi umur pernikahan diantaranya, kedua pasangan harus putus sekolah karena pernikahan yang mereka selenggarakan, selain itu dalam hal mencari pekerjaan bagi mereka sangat sulit sekali, jika mereka menginginkan bekerja disuatu Instansi, mereka tidak bisa bekerja karena harus melampirkan ijazah, sedangkan ijazah mereka kurang

---

<sup>10</sup>Mas RP, wawancara, (Cungkingan, 3 Pebruari 2014).

memenuhi persyaratan. Oleh karena itu mereka hanya bisa berprofesi sebagai seorang Petani. Selain itu, berdampak usia mereka lebih tua dari usia aslinya. Sedangkan dampak psikologi bagi kedua pasangan adalah minder dan malu dengan teman sebayanya, karena mereka sudah berumah tangga dalam usia yang sangat muda.

Wawancara selanjutnya juga dilakukan kepada pasangan saudara mas SM dan si B yang merasakan dampak dari menambah umur demi terlaksananya pernikahan dalam usia muda:

*“Isun iki pegatan ambi rabine isn, mergone saben dino iki mesti bantah-bantahan tok. Mesti ono bwen bandel-bandelan iku. Arane wong umyah-umyah hun pikir wajar, tapi kok keterusan bwen. Ya wes hun jpuke dalam terakhir, pegatan iku wes dadi dalam kang tepak. Waktu iku pegatane hun pas adek meteng, pas waktu anak isun lahir langsung larene hun pegat. Hun buru oleh sekitar rong taon umyah-umyah, yo mergo iku wes hun saiki pisah ambi rabine hun”<sup>11</sup>.*

“Saya bercerai dengan isteri saya karena setiap hari beradu mulut, namanya saja orang rumah tangga, dan saya pikir itu hal yang wajar, tetapi saya heran kejadian itu kenapa terus menerus berulang. Ya sudah saya ambil jalan terakhir saja, bercerai adalah jalan terbaik. Waktu saya bercerai usia pernikahan saya kurang lebih baru berusia dua tahun”

Bagi mas SM dampak dari pemalsuan tersebut adalah perceraian, karena kedua pasangan sering mengalami percecokan, dan kurangnya kedewasaan dalam menghadapi dan menyikapi masalah. Apalagi jika sudah berhubungan dengan mertua. Mereka tidak bisa mengimbangi dan menyikapi sikap dari mertua masing-masing, sehingga menjadika mereka dalam puncak perceraian. Mereka sekarang sudah mempunyai satu orang anak. Puncak pertengkaran itu terjadi ketika

---

<sup>11</sup>Mas SM, wawancara, (Cungkingan, 13 Januari 2014).

isterinya sedang mengandung, dan ketika anaknya lahir mas SM langsung menggugat cerai isterinya. Dalam berumah tangganya mereka hanya bertahan kurang lebih dua tahun.

Selain itu pemalsuan umur pernikahan mempunyai dampak yang sama, dimana dialami oleh pasangan mbak DN dan mas FS yang menikah muda akibat memanipulasi umur:

*“Isun umah-umah iki buru sewelas ulan, iku wes pegatan, soale acak iku mesti nguvelan, isunsms an ambi koncone isun baen diwel. Padahal iku hun cuman gawe hiburan tok. Arane wong umah-umah mesti kudu ngelayani kang lanang. Tapi kan yo isun kudu dwe kebebasan pisan mbok. Mboh apuo isun neng acak langsung di pegat”<sup>12</sup>.*

“Saya berumah tangga baru sebelas bulan, kemudia bercerai. Soalnya suami saya itu suka marah-marah ketika saya sms an dengan teman saya. Padahal saya sms an itu untuk hiburan semata di rumah. Namanya sudah berumah tangga harus selalu melayani suaminya, tetapi saya juga perlu ada kebebasan. Tidak tahu kenapa tiba-tiba saya di cerai suami saya begutu saja”.

Saudari mbak DN dan mas FS bisa menikah muda karena umur mereka ditambah lebih tua. Adapun dampak pernikahan yang belum matang usianya bagi mereka adalah perceraian. Dalam berumah tangganya mereka hanya mampu bertahan 11 bulan, kemudian mereka bercerai karena merasa adanya ketidakcocokan dengan satu sama lain.

---

<sup>12</sup>Mbak DN, *wawancara*, (Cungkingan, 13 Pebruari 2014).

Sedangkan pendapat lain juga disampaikan oleh Penghulu (Mudin) terkait dampak yang terjadi:

*“Kadong kawin cilik iku mending ojo kelakon byeng, soale wong umah-umah iku sorok. Lan kudu wes mateng sembarange, pikirane pun kudu wes dewasa, myane gampang kdong ngadepi masalah, akeh saiki wong pegatan mergo seng biso dewasa pikirane. Mendingan iku kadong arpe rabi celek dipikiraken mateng-mateng. Ojo seenake dwek, paren maning di belon-beloni sampek nambahi umur”<sup>13</sup>.*

“Jangan sampai terjadi yang namanya nikah muda, soalnya orang berumah tangga itu sangat sulit sekali. Dan pasangan itu harus sudah matang pikirannya dan harus dewasa, supaya mudah dalam menyikapi sesuatu masalah. Banyak sekali orang bercerai karena belum dewasa pikirannya. Mendingan kalau ingin menikah muda itu dipikirkan matang-matang dulu, tidak seenaknya sendiri sampai harus di bela-belain menambaha umur”.

Dari pernyataan diatas sesuai dengan peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Penghulu terkait dampak dari pemalsuan umur yang terjadi dikalangan masyarakat adalah tidak baiknya bagi pasangan, karena dalam suatu pernikahan itu tidak hanya dibutuhkan matang umurnya tetapi juga dibutuhkan yang namanya keterampilan dalam menghadapi masalah, sehingga tidak sampai terjadi kesalahpahaman dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu dalam menikah diperlukan kedewasaan dari pasangan, tidak hanya matang secara biologis, tetapi juga dalam segi psikisnya. Menurut bapak Penghulu yang namanya menambah umur itu sebaiknya tidak dilakukan kerena pengaruhnya sangat besar, khususnya bagi pasangan.

Berdasarkan dari paparan data yang disampaikan oleh beberapa informan diatas terkait dampak dari pemalsuan umur pernikahan yang terjadi, mempunyai

---

<sup>13</sup>Bapak SP, wawancara, (Cungkingan, 10 Pebruari, 2014).

ketidak sesuaian dan ketidak seimbangan terhadap pasangan yang ditambah umurnya, baik itu di lingkungannya sendiri ataupun dalam masyarakat.

## **B. Analisis Data**

### **1. Alasan masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi Melakukan Pemalsuan Umur Pernikahan.**

Fenomena pemalsuan umur atau menambah umur yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dilakukan agar pernikahan segera bisa berlangsung, hal ini dilakukan karena pihak yang bersangkutan belum memenuhi syarat batas usia minimum pernikahan yang diatur dalam undang-undang pernikahan. Oleh karena itu mereka rela untuk melakukan penambahan umur demi terlaksananya pernikahan tersebut.

Pada pemaparan sebelumnya ada beberapa aspek yang mendorong pasangan untuk melakukan penambahan umur pernikahan bagi mereka yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu dilihat dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Sebagai mana yang telah dijelaskan diatas batas usia pernikahan yang dikehendaki sebagai syarat terlaksananya pernikahan adalah untuk wanita minimal 16 tahun dan bagi pria umur 19 tahun. Sedangkan pernikahan yang dilakukan ketika umurnya kurang dari batas minimum yang telah ditentukan itu dinamakan penyimpangan dan jika ingin tetap berlangsung pernikahan tersebut, maka terlebih dahulu harus meminta dispensasi pernikahan di pengadilan agama yang bersangkutan, setelah itu baru pernikahan bisa untuk dilaksanakan. Karena

tujuan pernikahan itu sendiri menurut undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>14</sup>. Tapi lain halnya kasus yang terjadi di Dusun Cungkingan Desa Badean, kecamatan Kabat, kabupaten Banyuwangi, dimana mereka melakukan penambahan umur pernikahan/memalsukan umur sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak tercapai dan terlaksana, dan akhirnya akan berujung kepada ketidak harmonisan dalam keluarga.

Perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah<sup>15</sup>.

Sebagaimana yang terdapat dalam Hadist berikut:

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن

سنتي فليس مني<sup>16</sup>.

“Dari Anas ra, Rasulullah SAW bersabda: Nikah adalah sunahku, barang siapa membenci sunahku bukanlah termasuk golonganku”.

<sup>14</sup>Tim Citra Umabara, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Citra Umbara, 2010), H. 2

<sup>15</sup> Jalaluddin Assuyuthi dan M. Khoiron GZ, *Terjemahan Lubabul Hadist 400 Hadist*, (Surabaya: Appolo, 1992), h. 83.

<sup>16</sup> Imam Al Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 435.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur, hanya yang ditekankan adalah perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Sehingga kedewasaan secara psikologis dan biologis di anjurkan.

Menurut paparan hasil data yang diperoleh dari beberapa pendapat masyarakat dusun Cungkingan, desa Badean, kecamatan Kabat, kabupaten Banyuwangi alasan mereka melakukan penambahan umur karena dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu:

**a. Kemaslahatan Bagi Pasangan**

Agama islam menganjurkan kepada setiap pemeluknya, terutama bagi kaum pria yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya ketika melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintai. Dengan perkawinan tersebut diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya. Serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Alqur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi seorang muslim.

Sebaliknya fenomena penambahan umur/pemalsuan umur terjadi pada masyarakat di dusun Cungkingan. Mereka mementingkan pernikahan agar bisa hidup bersama tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Sehingga kehidupan mereka tidak berujung pada kebahagiaan. Tetapi ada juga beberapa pasangan yang malakukan pemalsuan umur memang sampai sekarag rumah tangganya masih

bertahan. Semua itu dilatar belakangi dengan komitmen yang dijalankan pasangan dan juga keterampilan mereka dalam mengatasi masalah dalam rumah tangganya, salah satunya pasangan dari saudara mas RP dan mbak KH, mereka sekarang sudah mempunyai dua anak. Tetapi kehidupan rumah tangganya tentram meskipun dalam pernikahannya mereka tidak memenuhi syarat usia minimum menikah, dan dengan cara menambah umur, mereka dapat melangsungkan pernikahan tersebut.

*“.....dari pada berbuat dosa mending menikah saja, tapi alhamdulillah hidup keluarga kita tentram-tentram saja sampai sekarang kita dikaruniai dua orang anak”<sup>17</sup>.*

Menurut paparan mbak KH dan mas RP mereka menikah dengan tidak ada keterpaksaan satu sama lain, sampai mereka dikaruniai dua orang anak. Dalam islam sendiri menjelaskan bahwa perkawinan menurut tuntutan islam adalah ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama, dimana nilai-nilai beragama separuhnya ada didalam rumah tangga, sebagaimana sabda Nabi SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في

النصف الباقي

Artinya: *“Ketika seseorang hamba menikah maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menjaga separoh yang lain”*. (HR. Tabrani dan Hakim)<sup>18</sup>.

<sup>17</sup>Mas RP, wawancara, (Cungkingan, 3 Pebruari 2014).

<sup>18</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawsan Gender*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2013), h. 65

Selanjutnya penelitian juga dilakukan terhadap pasangan mbak DN dan mas FS, dimana mereka juga melakukan penambahan umur pernikahan:

*“.....Saya menikah karena saling suka, selain itu supaya tidak jadi perbincangan tetangga, karena setiap hari sering ketemuan dan pacaran...”<sup>19</sup>.*

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mbak DN menikah karena faktor kemaslahatan. Selain itu mbak DN menikah karena dorongan dan ajakan dari mas FS, kemudian orang tua mbak DN menyetujuinya, dengan alasan mbak DN sudah tidak bersekolah lagi. Selain itu juga orang tua pihak wanita khawatir jika tidak segera dinikahkan, putrinya tersebut ditakutkan melakukan hal-hal yang melanggar Agama dan menjadi fitnah bagi keluarganya karena keduanya sering ketemuan dan juga pacaran. Oleh karena itu dengan persetujuan dari kedua belah keluarga mereka sepakat untuk menikahkan anaknya tersebut.

Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَلَا لَا يَيْتِسُ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ نَيْبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.<sup>20</sup>

Artinya: “Janganlah sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan di tempat sepi, kecuali mereka telah menikah atau ada mahramnya baginya (perempuan)”. (HR. Al Bukhari).

<sup>19</sup>Mbak DN, wawancara, (Cungkingan, 13 Pebruari 2014).

<sup>20</sup> Imam Al Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 437.

Rasulullah telah melarang laki-laki berduaan dengan perempuan ditempat sepi, karena akan dikhawatirkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu mas FS dan mbak DN memutuskan untuk menikah pada usia dibawah umur, dengan cara menambah umur pernikahan.

Untuk batasan usia sendiri pasangan tidak mengetahui pasti syarat untuk melangsungkan pernikahan, yang mereka pahami adalah mereka sudah menginjak usia baligh. Hal itu disebabkan karena pengetahuannya minim, disamping juga mereka sudah tidak bersekolah. Sedangkan untuk keluarganya, khususnya kakeknya bapak MS, dia mengetahui untuk syarat batas dalam melangsungkan pernikahan, tetapi mereka tetap saja melakukan penambahan umur dengan kesepakatan bersama dengan kedua keluarga mereka. Karena dalam penambahan umur mbak DN hanya menambah dua bulan saja untuk menginjak usia 16 tahun.

#### **b. Keadaan Ekonomi**

Faktor yang sangat berperan penting yang mendorong mereka dalam menambah umur adalah karena faktor ekonomi, dimana kebanyakan para orang tua dari pihak wanita meminta kepada keluarga laki-laki untuk menikahkan anak gadisnya. Dengan adanya perkawinan anak-anak mereka, maka dalam keluarga gadis tersebut akan berkurang satu anggota keluarganya, dimana semuanya akan menjadi tanggung jawab suami.

Sebagaimana yang dialami oleh pasangan mbak DN dan mas FS. Penambahan umur atau memanipulasi umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, dimana untuk meringankan beban orang tuanya maka

anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Selain itu karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menambah umur pernikahan demi terlaksananya pernikahan yang dilakukan oleh anaknya yang masih dibawah umur.:

*“....saya mau di nikahi dia (suami), lagipula saya kan waktu itu sudah tidak sekolah lagi, dan kemudian ibu saya setuju saya menikah”<sup>21</sup>.*

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mbak DN menikah dengan cara menambah umur dikarenakan mbak DN sudah tidak mempunyai biaya untuk sekolah, karena ekonomi keluarga mereka pas-pasan, oleh karena itu mereka memutuskan untuk menikah dibawah umur, dengan cara menambah umur agar bisa terlaksana pernikahan tersebut.

Selain itu juga dialami oleh pasangan mas ZN dan mbak si A, dimana mereka melangsungkan atas keinginan orang tua dari pihak istri, mas ZN menikah bukan karena keinginannya, melainkan atas permintaan dari ayah mertuanya, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan mas ZN:

*“.....,sebenarnya saya ingin pacaran dulu, tetapi ayah mertua saya menyuruh untuk langsung menikahinya, kemudian saya minta izin ke bapak dan kemudian di perbolehkan. Alasan saya menikah pertama, dia sudah tidak sekolah lagi, dari pada di rumahnya dia nganggur, lebih baik menikah dengan saya. Selain itu orang tuanya supaya tidak membiayai lagi, soalnya dia dari tiga bersaudara....”<sup>22</sup>.*

---

<sup>21</sup>Mbak DN, wawancara, (Cungkingan, 13 Pebruari 2014)

<sup>22</sup>Mas ZN, wawancara, (Cungkingan, 8 Pebruari 2014).

Mas ZN sebenarnya tidak ingin melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, hal ini dikarenakan usia si wanitanya kurang memenuhi syarat, dan di pandang kurang dewasa, tetapi hal itu dilakukan karena atas desakan dan permohonan dari ayah mertuanya. Ayah mertuanya berani untuk menikahkan anaknya lantaran putrinya sudah tidak bersekolah lagi, hal itu tentu dilatarbelakangi dengan keadaan ekonomi yang serba terbatas.

Faktor ekonomi sangat sekali berperan penting dalam pengaruh rumah tangga, karena memang merupakan salah satu modal dasar seseorang dalam berumah tangga, dimana ekonomi merupakan sumber penghasilan bagi suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa keluarga Si A tingkat perekonomiannya menengah kebawah, sedangkan Si A dari tiga bersaudara, pernikahan tersebut dilangsungkan karena Si A ingin membantu meringankan beban orang tuanya, dan akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan mas ZN. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pihak pria tingkat perekonomiannya menengah keatas, sehingga orang tua dari pihak wanita tidak merasa khawatir akan kelangsungan hidup anaknya tersebut, dan juga pihak pria dapat mengangkat drajat dari pihak keluarga wanita.

**c. Penambahan Umur/Pemalsuan Umur Menjadi Stigma dalam Masyarakat.**

Perkawinan diusia muda yang disebabkan oleh penambahan umur terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera

dikawinkan. Padahal usia anak mereka baru menginjak 15 tahun, dan itu sudah menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Selain itu penambahan umur pernikahan yang terjadi di dusun Cungkingan sudah menjadi tren dilakukan, khususnya di lingkungan RT. 3, dimana penduduknya berprofesi sebagai Nelayan. Sebagaimana yang terjadi pada pasangan saudara SM dan si B mereka menikah karena adanya unsur lingkungan bahwa masyarakat setempat mendoktrin bahwa jika ada wanita pada usia 15 tahun belum menikah, maka wanita itu di cap sebagai wanita yang tidak laku:

*“.....disini ini banyak sekali yang menikah muda,....., selain itu teman sepermainannya sudah menikah semuanya, masa’ anak saya belum juga menikah?. Tetangga depan belakang rata-rata menikah di usia muda, tapi ya seperti itu semuanya rata-rata usianya di tuakan ke mudin”<sup>23</sup>.*

Mas SM menyadari dan mengetahui bahwa usia mereka untuk menikah sangat muda, sedangkan mereka tetap untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu tidak terlepas dari faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Kebanyakan masyarakat ditempat tinggalnya rata-rata menikahkan anaknya pada usia muda, perbuatan tersebut bisa berlangsung karena mereka para orang tua menambahkan umur terhadap anak-anaknya, baik itu menambahkan melalui ijazah sekolah, ataupun meminta bantuan dari penghulu (mudin). Untuk batasan usia menikah sendiri sebenarnya mereka mengetahuinya, tetapi karena pernikahan muda sudah

---

<sup>23</sup>Ibu Bn, wawancara, (Cungkingan, 13 Januari 2014).

menjadi tren di masyarakat tersebut, mereka mau tidak mau harus berani melakukan penambahan umur.

Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku, pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

#### **d. Faktor pendidikan**

Faktor pendidikan juga mempengaruhi terjadinya penambahan umur pada pasangan calon pengantin yang hendak menikah, hal itu tidak lepas dari faktor ekonomi. Sehingga mereka tidak mampu untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

Disamping itu juga pengetahuan mereka sangat minim, sehingga mereka rentan sekali melakukan pelanggaran hukum tanpa mengetahui dampak yang akan terjadi dikemudian harinya. Misalnya, mereka tidak faham dengan adanya syarat dari pernikahan itu sendiri, jika batas usia untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Yang mereka tahu adalah mereka sudah menginjak usia baligh dan fisik mereka sudah memenuhi syarat sebagaimana pasangan pada umumnya. Padahal untuk kedewasaan dan

pengetahuan mereka dalam masalah keluarga sangat minim sekali, didukung juga akses informasi yang tidak mendukung.

Sebagaimana pemahaman dari beberapa pasangan tentang usia untuk menikah, mereka secara detail tidak mengetahui tentang batasan umur untuk diperbolehkannya dalam melangsungkan pernikahan, mereka hanya mengetahui bahwa mereka sudah besar dengan didukung bentuk fisik yang dimilikinya.

Dari pemaparan pasangan mas RP dan mbak KH, mereka tidak mengetahui secara pasti tentang batasan umur pernikahan, sehingga ketika mereka hendak menikah, mereka menuruti apa yang disarankan oleh kedua orang tuanya:

*“.....waktu itu umur saya tujuh belas tahun, dan isteri saya berumur lima belas tahun, dan waktu itu juga (isteri) saya, saya bawa lari kabur dari rumah (kawin lari). **Katanya umur kita masih muda, dan tidak diperbolehkan untuk menikah**”<sup>24</sup>.*

Dari penjelasan mereka dapat dipahami bahwa mereka tidak tahu menahu mengenai batas usia minimum untuk syarat melangsungkan pernikahan, mereka hanya mengetahui bahwa mereka sudah besar dengan di tandai bentuk fisik mereka, selain itu mereka sudah baligh.

Sedangkan untuk orang tua pasangan, mengetahui batasan usia untuk menikah, tetapi kedua orang tua mereka enggan untuk menunggu sampai anaknya memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga mereka bersikeras untuk melakukan penambahan umur pernikahan.

---

<sup>24</sup>Mas RP, wawancara, (Cungkingan, 3 Pebruari 2014).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat setempat kurang memperhatikan masalah pendidikan, padahal dari pemerintah sendiri sudah menawarkan berbagai bantuan untuk masalah pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

Mereka hanya berfikir bagaimana mereka cepat-cepat menikah dan berkeluarga. Padahal faktor pendidikan juga berpengaruh sangat penting untuk menunjang karier seseorang guna membawa mereka pada kesejahteraan tanpa harus melanggar hukum yang berlaku.

**e. Adanya Tradisi Adat Suku Using yakni “Colongan”**

Tradisi colongan<sup>25</sup> merupakan tradisi yang dilakukan oleh sebagian besar suku Using dalam memingit wanita, dimana biasanya pihak laki-laki membawa lari si wanita untuk dijadikan isteri. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga si wanita. Sehingga ketika si wanita di Colong, maka mau tidak mau pernikahan harus segera dilaksanakan, tidak memandang keluarga wanita setuju atau tidak, hal itu dilakukan demi kemaslahatan pasangan.

Tradisi tersebut dilakukan oleh salah satu pasangan mas RP dan mbak KH, sehingga orang tuanya harus memanipulasi atau menambah umur pernikahan, demi terlaksananya syarat untuk melangsungkan pernikahan:

*“.....waktu itu umur saya tujuh belas tahun, dan isteri saya berumur lima belas tahun, dan waktu itu juga (isteri) saya, saya bawa lari kabur dari rumah (kawin lari).....“Oleh karena itu ayah saya bersekongkol dengan*

---

<sup>25</sup>Colongan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat suku Using dalam memingit calon pengantin, dengan cara membawa lari gadis untuk dinikahi.

*mudin (penghulu) untuk menambah umur menjadi lebih tua empat tahun*<sup>26</sup>.

Sedangkan untuk orang tua pasangan sendiri, mengetahui batasan usia untuk menikah, tetapi kedua orang tua mereka enggan untuk menunggu sampai anaknya memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga mereka bersikeras untuk melakukan penambahan umur pernikahan. Hal ini dilakukan karena kedua pasangan sudah melakukan tradisi Colongan (kawin lari). Dimana dalam tradisi ini berlaku jika wanita itu bersedia untuk menikah tanpa persetujuan orang tuanya, dan kemudian si pria tanpa sepengetahuan dari orang tua pihak wanita, membawa lari untuk disembunyikan disuatu tempat. Dalam hal ini berarti dalam tradisi suku Using wanita tersebut sudah sah menjadi calon isterinya dan tidak bisa untuk dibatalkan dalam pernikahannya.

Dengan demikian dengan terpaksa orang tua pasangan melakukan penambah umur pernikahan terhadap pasangan. Dalam hal ini yang terlibat dalam penambahan umur pernikahan adalah pihak keluarga dari pasangan sendiri dan juga mudin (penghulu).

Sehingga dari sini dapat diperhatikan bahwa begitu banyak faktor yang melatarbelakangi masyarakat Dusun Cungkingan untuk melakukan penambahan dan pemalsuan umur untuk terlaksananya pernikahan, hal itu tidak luput dari beberapa faktor yang telah dipaparkan diatas, diantaranya para orang tua melakukan pemalsuan umur untuk kemaslahatan pasangan, dan juga karena faktor pendidikan

---

<sup>26</sup>Mas RP, wawancara, (Cungkingan, 3 Pebruari 2014).

dan faktor ekonomi yang terbatas. Selain itu masyarakat setempat menjadikan kebiasaan dan tren tersendiri untuk melakukan pemalsuan umur dan sudah menjadi fenomena dalam masyarakat di Dusun Cungkingan. Disamping itu masyarakat terpaksa melakukan memalsukan umur karena pasangan sudah melakukan Colongan, sehingga mau tidak mau orang tuanya harus memalsukan umur.

## **2. Dampak dari pemalsuan umur pernikahan bagi masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.**

Perkawinan pada dasarnya merupakan fitrah yang di berikan oleh Allah SWT, dan juga pada setiap agama di anjurkan untuk meneruskan keturunan dalam kelangsungan hidup manusia. Namun walau bagaimanapun pernikahan yang di lakukan pada usia muda memiliki banyak hal yang di khawatirkan pada usia muda tersebut, apalagi sampai harus memalsukan umur pernikahan, dimana yang awalnya belum memenuhi syarat untuk menikah sehingga ditambah umurnya sampai dia memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Perbuatan tersebut bisa menimbulkan berbagai dampak khususnya bagi pasangan, adapun beberapa dampak dari pemalsuan umur pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Cungkingan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah:

### **a. Perceraian**

Dalam prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 juga dijelaskan bahwa pernikahan itu mengandung 7 asas hukum, salah satunya adalah asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, asas mempersulit perceraian, dan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Namun hal ini berbeda dengan yang dialami oleh beberapa pasangan yang menikah dengan menambah umur atau menuakan umur. Mereka sama sekali tidak memperhatikannya, dimana dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal mereka harus rela untuk melanggar hukum untuk menambah usia mereka. Sedangkan dampak bagi mereka yang belum dewasa dalam menaungi bahtera rumah tangga akan berujung pada perceraian. Sebagaimana dari hasil data yang di peroleh dari pasangan mbak DN dan mas FS dan pasangan saudara mas SM dan si B. Dimana akibat yang diperoleh dari penambahan umur pernikahan berimbas pada perceraian. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakdewasaan pasangan untuk melangsungkan pernikahan:

*“.....Saya berumah tangga baru sebelas bulan, kemudia bercerai. Soalnya suami saya itu suka marah-marah ketika saya sms an dengan teman saya. Padahal saya sms an itu untuk hiburan semata di rumah. ...., Tidak tahu kenapa tiba-tiba saya di cerai suami saya begutu saja”<sup>27</sup>.*

---

<sup>27</sup>Mbak DN, wawancara, (Cungkingan, 13 Pebruari 2014).

Mbak DN yang baru menikah 11 bulan harus merasakan menjadi seorang janda, yang pada waktu itu usianya baru branjak 17 tahun. Perceraian itu terjadi karena hal yang sepele, hanya karena mbak DN sering sms an dengan teman-temannya mas FS dengan mudahnya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya itu yang baru berusia 11 bulan.

Kejadian ini dapat dipahami bahwa terjadi perbedaan prinsip antara kedua pasangan suami isteri tersebut, sehingga banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi, dengan didukung usia mbak DN yang masih muda untuk melakukan hal-hal yang diinginkan suaminya. dan juga sikap mbak DN tidak bisa menempatkan diri dalam bersikap dan berteman, dan juga mbak DN masih belum bisa untuk membedakan kapan dia mempunyai waktu untuk berteman dan kapan dia harus melayani dan mengurus suaminya.

Dengan adanya perceraian yang terjadi antara mbak DN dan mas FS selain karena penambahan umur, pengaruh teknologi juga mempunyai andil dalam masalah rumah tangga sehingga menjadikan faktor mereka harus bercerai, hal itu di buktikan karena mbak DN sering sms an dan terlalu menikmati dunianya sendiri.

Hasil penelitian selanjutnya adalah dari pasangan mas SM dan mbak si B yang juga merasakan akibat dari penambahan umur pernikahan:

*“Saya bercerai dengan isteri saya karena setiap hari beradu mulut, namanya saja orang rumah tangga, dan saya pikir itu hal yang wajar, tetapi saya heran kejadian itu kenapa terus menerus berulang. Ya sudah*

*saya ambil jalan terakhir saja, **bercerai adalah jalan terbaik**. Waktu saya bercerai usia pernikahan saya kurang lebih baru berusia dua tahun”<sup>28</sup>.*

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara suami dan isteri harus terlebih dahulu mempunyai komitmen, sehingga dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul, mereka dengan terampilnya menyelesaikan dengan berfikir yang rasional, hal tersebut tidak terlepas dari kedewasaan seseorang. Sebagaimana yang terjadi kepada pasangan mas SM dan mbak si B dengan yang usia begitu muda mereka harus merasakan pahit manisnya bahtera rumah tangga.

Dengan ditandai cek cok mulut setiap hari dan juga masalah-masalah sepele yang melanda, sehingga menjadikan mas SM geram terhadap isterinya sampai mereka harus mengakhiri rumah tangganya di Pengadilan Agama.

Dalam menghadapi masalah keluarga, diperlukan pikiran yang jernih karena dalam setiap penyelesaian masalah dapat ditelusuri faktor penyebabnya dan tidak dianjurkan untuk mengambil keputusan yang terburu-buru, sehingga berakibat fatal dalam rumah tangga.

Hal tersebut terjadi karena kurang dewasanya dari sifat si isterinya dalam menyikapi mas SM, disamping itu juga usia mbak Si B masih labil, yakni baru menginjak usia 14 tahun sedangkan mas SM berumur 17 tahun. Usia mereka terbilang sangat muda sekali untuk berumah tangga, apalagi ketika mbak Si B melahirkan anak pertamanya, dimana waktu itu dia baru berusia 17 tahun. Dan hal tersebut dipandang sangat membahayakan kesehatan rahimnya. Diusia yang

---

<sup>28</sup>Mas SM, wawancara, (Cungkingan, 13 Januari 2014).

sangat muda mereka juga harus merelakan menjadi seorang janda dan duda, sehingga mereka akan merasakan malu ketika harus dihadapkan dengan teman sepermainannya dan juga dalam masyarakat.

Pendapat lain juga disampaikan oleh mudin (penghulu) tentang dampak yang akan terjadi ketika seseorang belum memenuhi untuk melangsungkan pernikahan:

*“Jangan sampai terjadi yang namanya nikah muda, soalnya orang berumah tangga itu sangat sulit sekali. Dan pasangan itu harus sudah matang pikirannya dan harus dewasa, supaya mudah dalam menyikapi sesuatu masalah. Banyak sekali orang bercerai karena belum dewasa pikirannya. Mendingan kalau ingin menikah muda itu dipikirkan matang-matang dulu, tidak seenaknya sendiri sampai harus di bela-belain menambaha umur”<sup>29</sup>.*

Yang dimaksud sulit disini adalah dalam rumah tangga, pasangan harus mempunyai tanggung jawab, dimana pasangan harus saling mengerti tugas-tugas mereka dalam menjalani rumah tangga sebagai suami isteri, dan juga harus bisa menangani masalah-masalah yang timbul dengan sikap yang dewasa dan juga tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, sehingga mereka mempunyai kekompakan dalam menghadapi lika liku dalam kehidupan rumah tangga.

#### **b. Putus Sekolah**

Apapun alasannya, pemalsuan umur pernikahan dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan pasangan dan juga merupakan pelanggaran hukum. Karena pengaruhnya akan berakibat pada kehidupan selanjutnya, dimana akan berdampak untuk sosiologis dan psikologisnya, karena usia yang di daftarkan

---

<sup>29</sup>Bapak SP, wawancara, (Cungkingan, 10 Pebruari, 2014).

bukan umur sebenarnya. Selain itu dari tingkat kematangan pasangan dalam berumah tangga juga kurang. Sebagaimana yang terjadi pada dua pasangan mbak DN dan mas FS dan pasangan mas ZN dan Si A. Mereka melakukan pernikahan dengan memalsukan umur dan berakibat fatal bagi pendidikannya.

*“.....dia sudah tidak sekolah lagi, dari pada di rumahnya dia nganggur, lebih baik menikah dengan saya...”<sup>30</sup>.*

Demikian juga hasil wawancara dengan mbak DN, akibat dari menikah di usia yang masih muda, dengan terpaksa mereka harus putus sekolah.

*“.....lagipula saya kan waktu itu sudah tidak sekolah lagi, dan kemudian ibu saya setuju saya menikah...”<sup>31</sup>.*

Padahal dalam ajaran Islam sudah dijelaskan tentang kewajiban mencari ilmu itu harus melekat kepada siapapun termasuk kepada suami atau isteri, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.<sup>32</sup>

Artinya: *“Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim”*. (HR. Muslim).

Akibat mereka tergesa-gesa untuk menikah, mereka harus merasakan dan mengalami putus sekolah, sehingga untuk masalah pekerjaan mereka terpaksa menjadi buruh tani dan nelayan. Dan diusia yang masih muda, mereka harus

<sup>30</sup>Mas ZN, wawancara, (Cungkingan, 8 Pebruari 2014).

<sup>31</sup>Mbak DN, wawancara, (Cungkingan, 13 Pebruari 2014).

<sup>32</sup> Sunan Ibnu Majjah, juz 1 hadits No. 224.

merasakan untuk mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak dan isterinya, hal tersebut dikarenakan ijazah mereka tidak memenuhi persyaratan.

**c. Terhalang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.**

Akibat dari penambahan umur, pasangan khususnya bagi suami, tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak, karena mereka tidak memenuhi persyaratan. Memperoleh suatu pekerjaan yang layak adalah suatu hal yang sangat penting, dimana pekerjaan tersebut digunakan sebagai pegangan dan modal untuk menghidupi keluarga mereka. Sehingga dampak dari penambahan umur atau memalsukan umur malah tidak sama sekali mengentaskan dari masalah perekonomian yang kian melanda mereka.

Sebagaimana dari hasil wawancara kepada pasangan mas RP dan mbak KH, yang secara langsung mengalami dampak tersebut:

*“.....Gara-gara nikah muda saya jadi sulit untuk mencari pekerjaan, karena ijazah yang digunakan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu saya sekarang bekerja di sawah saja, dan tidak bisa kalau saya ingin bekerja di perkantoran”<sup>33</sup>.*

Dari hasil wawancara diatas mas RP menjelaskan bahwa dengan ijazah yang kurang memenuhi syarat, menghantarkan mereka untuk berprofesi menjadi seorang buruh tani dan nelayan, bahkan juga tidak banyak dari mereka menjadi pengangguran. Sehingga menjadikan mereka hidup dalam keadaan ekonomi yang serba pas-pasan, bahkan ada keluarga yang sampai merelakan anak dan istrinya mencari pekerjaan diluar kota, yang tingkat untuk mencari penghasilannya cukup

---

<sup>33</sup>Mas RP, wawancara, (Cungkingan, 3 Pebruari 2014).

tinggi dari pada bekerja di tempat asal mereka yang kebanyakan sebagai buruh tani dan nelayan.

#### **d. Minder dan Malu**

Sedangkan dampak bagi psikologisnya berupa minder dan malu, ketika dihadapkan dalam masyarakat. Karena mereka masih muda sudah berkeluarga. Selain itu dalam hal bergaul mereka akan merasa minder dengan yang terjadi terhadap dirinya, dimana mereka tidak mempunyai kesamaan dalam hal pekerjaan, pendidikan ataupun pengalaman-pengalaman lain, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan:

*“Selain itu saya juga minder dengan teman, ketika waktu reunian. Teman-teman saya sekolahnya sudah menginjak perguruan tinggi, sedangkan saya berhenti di tengah jalan”<sup>34</sup>.*

Hal itu diungkapkan oleh mas RP dan mbak KH selama berumah tangga dan merasakan dampak dari manipulasi umur pernikahan. Sehingga mereka merasa tidak mempunyai kemampuan dihadapan teman-temannya yang masih berkarier.

Demikian pula dampak yang dirasakan dari pasangan mas FS dan mbak DN, dimana mereka masih muda sudah menjadi janda dan duda:

*“Saya berumah tangga baru sebelas bulan, **kemudia bercerai**”<sup>35</sup>.*

Hal itu sangat merugikan bagi mereka. Karena didalam lingkungan masyarakat, mereka menjadi perbincangan tetangganya, sehingga membuat mbak

---

<sup>34</sup>Mas RP, wawancara, (Cungkingan, 3 Pebruari 2014).

<sup>35</sup>Mbak DN, wawancara, (Cungkingan, 13 Pebruari 2014).

DN tidak siap mental dalam menghadapinya, akhirnya mbak DN tidak bisa beraktifitas seperti teman sebayanya, hal itu dikarenakan mbak DN malu dengan keadaan yang menimpa dirinya.

#### **e. Hak-Hak Kewarganegaraanya Terhalang**

Banyak sekali dampak yang terjadi ketika seseorang melakukan penambahan umur pernikahan, khususnya bagi pasangan yang ditambah umurnya, dinatara damapak tersebut adalah:

*“....Selain itu **usia saya lebih tua dari aslinya**, masak saya sekarang sudah kepala tiga, padahal saya baru umur dua puluhan, selain itu juga pengaruhnya di KTP, KK dan lain-lain”<sup>36</sup>.*

Demikian pula dampak yang sangat berpengaruh penting dalam kehidupannya adalah usia mereka lebih tua dari pada usia aslinya. Sehingga hak-hak kewarganegaraanya akan menjadi hilang, misalnya dalam hal pekerjaan, yang tadinya mereka berprofesi sebagai guru, ketika usianya sudah tua mereka harus berhenti atau pensiunan, karena usianya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Padahal jika dilihat usia aslinya mereka masih muda, hal tersebut sangatlah merugikan sekali bagi pasangan yang ditambah umurnya. Apalagi dampak yang berpengaruh lagi adalah semua identitas berubah menjadi lebih tua, seperti pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah dan lain-lain.

#### **f. Pelaku Terancam Hukuman**

Adapun bagi orang-orang yang terlibat dalam pemalsuan umur, mereka akan mendapat sanksi tersendiri atas perbuatannya, karena melanggar peraturan

---

<sup>36</sup>Mas RP, *wawancara*, (Cungkingan, 3 Pebruari 2014).

yang telah ditetapkan. Pemalsuan atau penambahan umur pernikahan ini berjalan karena kurang telitnya petugas pencatat nikah dalam memeriksa berkas atau data-data pasangan calon pengantin, sehingga banyak sekali mereka yang datanya tidak asli tetapi lolos untuk terus melanjutkan pernikahan, padahal usia mereka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Kemudian peneliti melakukan penelitian terhadap penghulu (mudin) yang membantu melakukan penambahan umur bagi pasangan yang belum memenuhi syarat untuk menikah:

***“Saya tidak pernah yang namanya membantu untuk menambahkan umur, pokoknya jika ada orang yang mau nikah, saya mesti menyuruh mereka untuk menyerahkan KTP, KK (kartu keluarga), dan ijazah terlampir. Jika ada orang yang bilang kalau saya pernah memalsukan umur, itu tidak benar sama sekali, mereka berbohong. Berarti orang tersebut tidak bertanggung jawab”<sup>37</sup>.***

Menurut data yang diperoleh dari mudin tersebut sebenarnya dia mengetahui dengan pasti mengenai batasan dalam melakukan pernikahan, tetapi pada kenyataannya dia masih melakukan penambahan umur. Hal itu dapat dipahami mudin tersebut melakukan perbuatan penambahan umur dikarenakan dia hanya melayani apa yang diperintahkan oleh orang tua pasangan.

Menurut penjelasan yang di paparkan oleh mudin, dia tidak mengakui atas perbuatannya tersebut, tetapi menurut pengakuan para orang tua yang melakukan penambahan umur, bahwa yang membantu mereka dalam penambahan tersebut

---

<sup>37</sup>Bapak SP, wawancara, (Cungkingan, 10 Pebruari, 2014).

adalah mudin. Berikut penjelasan dari salah satu pihak keluarga pasangan yakni bapak MS yang melakukan pemalsuan umur:

*“mbak DN waktu nambah umur menggunakan katu keluarga, dari pihak sini tinggal ngasi KK nya ke mudin, dari mudin nantinya dia akan menulis di buku besar, sehingga katika waktu pas nikahannya di KUA Kartu Keluarganya tidak di bawa lagi. Jadinya berkas yang di kumpulkan di KUA itu semuanya data dari mudin tersebut, dan KUA sudah mempercayakan ke mudin tersebut. Beda lagi kalau sudah punya KTP, pasti sama pihak KUA disuruh melampirkan”<sup>38</sup>.*

Demikian juga penjelasan yang dipaparkan oleh salah satu pasangan yakni mas RP, yang membuktikan bahwa penghulu (mudin) juga ikut terlibat:

*“Oleh karena itu ayah saya bersekongkol dengan mudin (penghulu) untuk menambah umur menjadi lebih tua empat tahun”<sup>39</sup>.*

Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara pengakuan mudin dan para orang tua yang melakukan penambahan umur terjadi adanya perbedaan pendapat. Mudin tidak mengakui atas perbuatannya dalam melakukan penambahan umur pernikahan, sedangkan menurut para orang tua, mudin tersebut memang jelas terlibat.

Dalam perbedaan pendapat tersebut, peneliti telah memperkuat data dengan mendatangi kepala dusun Cungkingan, yakni Bapak Qirom, beliau menjelaskan bahwa penambahan umur atau pemalsuan umur pernikahan memang jelas tidak diperbolehkan, dan bagi mereka yang ingin menikah tetapi usianya tidak memenuhi syarat, maka wajib untuk meminta dispensasi pernikahan dipengadilan agama.

---

<sup>38</sup>Bapak MS, wawancara, (Cungkingan, 13 Pebruari 2014).

<sup>39</sup>Mas RP, wawancara, (Cungkingan, 3 Pebruari 2014).

*“Dan untuk kasus penambahan/pemalsuan umur yang saya ketahui, mereka sudah mendapat izin dan pertimbangan dari pengadilan agama terhadap alasan mereka untuk menambah umur”<sup>40</sup>.*

Bapak Qirom juga menjelaskan bahwa dalam terlaksananya pernikahan, yang terlibat dalam menangani masalah pernikahan adalah pegawai pencatat nikah (PPN) dan kesra.

*“Dalam melakukan pernikahan yang dilibatkan untuk menangani pernikahan adalah PPN dan Kesra, sedangkan masalah penambahan umur itu biasanya sudah mendapat dispensasi pernikahan dan putusan dari Pengadilan Agama yang bersangkutan”<sup>41</sup>.*

Dalam penambahan/pemasuan umur, masyarakat khususnya orang tua dan pasangan yang telah melakukan penambahan umur, sangat jujur dan terbuka dalam memberi penjelasan mengenai apa yang mereka lakukan, karena mereka dominan tidak mengetahui mengenai ketentuan usia dalam melaksanakan pernikahan dan juga mengenai dispensasi pernikahan. Oleh karena itu masyarakat dengan seenaknya memalsukan umur dan juga tidak terlepas dengan bantuan penghulu yang bersangkutan. Masyarakat tidak takut akan tindakannya dalam menambah umur, karena penghulu juga menyetujui untuk membantu mereka dalam memalsukan umur untuk melaksanakan pernikahan.

---

<sup>40</sup> Qirom, wawancara, (Cungkingan, 19 juli 2014).

<sup>41</sup> Qirom, wawancara, (Cungkingan, 19 juli 2014).

Banyak sekali orang tua yang mengelabui petugas pencatat nikah, dengan melampirkan data palsu khususnya untuk usia pasangan. Hal tersebut tidak lepas dari bantuan mudin yang menangani penambahan umur pernikahan, yang sekaligus bertugas untuk menikahkan. Oleh karena itu dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan umur pernikahan adalah penghulu (mudin), dan orang tua pasangan sendiri.

Adapun jika dilihat dari aspek hukum, pemalsuan umur termasuk suatu pelanggaran bagi yang melakukannya dan termasuk penipuan. Sedangkan dari jenis perbuatan pemalsuan terdapat dalam KUHPidana, dimana dalam pasal 266 mengenai suatu akta otentik yang didalamnya menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam akta itu tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah akta itu benar<sup>42</sup>. Dan sebagai hukumannya adalah pelaku melanggar hukum akan dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sebagaimana proses pemalsuan yang dilakukan oleh penghulu tersebut, dimana memalsukan umur pernikahan dengan melalui KK (kartu keluarga), dan juga para orang tuanya yang memanipulasi melalui ijazah sekolah. Dari hal tersebut pelaku yang memalsukan umur pernikahan bisa dikenakan sanksi hukuman pidana yang termuat dalam pasal 244, 263, dan pasal 270 KUHPidana.

---

<sup>42</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 192

Selain sebagai pelanggaran dalam hukum pidana, pemalsuan juga akan mempunyai dampak sebagai penyimpangan bagi hukum yang telah diatur, yakni melanggar undang-undang di Indonesia, yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 (1) UU No.1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan Pasal 6 (2) UU No.1 Tahun 1974 yakni, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dari undang-undang yang telah ada, masyarakat dusun Cungkian telah melakukan penyimpangan terhadap syarat untuk melangsungkannya pernikahan, yaitu menikahkan anak-anaknya dengan usia dibawah batas minimal usia pernikahan dengan menambah sendiri demi terlaksananya pernikahan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa banyak sekali dampak dan pengaruh yang diakibatkan dari pemalsuan umur, dan sangat sekali merugikan, khususnya bagi pasangan yang ditambah umurnya. Diantaranya berupa perceraian yang diakibatkan kurang kedewasanya pasangan, selain itu mereka harus berhenti sekolah dan akibatnya mereka dalam mencari pekerjaan sangat sulit, karena persyaratan ijazahnya kurang memenuhi. Serta hal yang berpengaruh bagi psikologinya adalah berupa rasa minder dan malu ketika dihadapkan dalam masyarakat. Demikian juga dampak bagi pelanggar atau pelaku pemalsuan akan mendapat sanksi atas perbuatan yang mereka lakukan.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat tertentu, dan syarat tersebut tersirat dalam undang-undang perkawinan dan KHI, diantaranya adalah persetujuan dari calon mempelai yang tertuang dalam KHI pasal 17, sedangkan syarat yang terdapat dalam undang-undang No.1 1974 pasal 7 adalah perkawinan hanya diizinkan ketika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk pihak wanita sudah mencapai 16 tahun . Ketentuan batas umur tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Demikian juga yang terjadi terhadap pasangan saudara mas ZN dan si A. Usia mereka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan tetapi mereka bisa hidup rukun tanpa berujung pada perceraian. Pernikahan saudara mas ZN ini bisa berlangsung karena meminta dipensasi pernikahan, sesuai yang di tetapkan oleh undang-undang dalam pasal 7 ayat 3, dimana jika tidak memenuhi syarat pernikahan yang telah di tentukan mengenai batasan umur, maka mereka harus meminta dipensasi pernikahan:

*“.....Ketika bapak mertua saya ingin menuakan umurnya, tiba-tiba paman saya melarang, katanya jika umurnya itu di tuakan maka nantinya akan mendapat denda. Menurut sarannya pihak KUA saya disuruh untuk minta dipensasi nikah di pengadilan agama, supaya bisa menikah”<sup>43</sup>.*

---

<sup>43</sup>Mas ZN, wawancara, (Cungkingan, 8 Pebruari 2014).

Dalam melangsungkan pernikahan mas ZN sudah memenuhi untuk syarat menikah, tetapi pihak wanita usianya belum cukup untuk menjadi syarat, sehingga mereka melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat melakukan penambahan atau memalsukan umur pernikahan, ada sebagian dari mereka yang mempunyai kesadaran hukum sehingga mereka tidak berani untuk melakukan pelanggaran hukum tersebut, hal itu dibuktikan dengan mereka meminta dispensasi umur di Pengadilan agama Banyuwangi, dan tidak memilih untuk melakukan pemalsuan umur, hal itu dikarenakan mereka takut akan hukuman dan dampak yang akan terjadi dikemudian harinya.

Dalam Islam sendiri tidak ada batasan yang spesifik untuk usia pernikahan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Siti Aisyah, dimana beliau menikah pada usia 6 tahun dan mencampurinya pada usia 9 tahun. Sebagaimana yang dirwayatkan dalam suatu hadist:

عن عائشة رضي الله عنها: قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى

بي وأنا بنت تسع سنين.

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. ia berkata: “*Rasulullah SAW mengawini aku ketika aku berusia enam tahun, dan Rasulullah SAW menjalin hubungan rumah tangga denganku ketika aku berusia sembilan tahun*”<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup>Imam Al-Mundzari, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 439

Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat sakral. Untuk menjaga kesakralan tersebut hendaknya pernikahan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan agama maupun peraturan negara tempat berlangsungnya pernikahan tersebut.

Namun demikian perkawinan dibawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (pasal 62, 63, dan 64 KHI)<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup>Tim Citra Umabara, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, h.249

KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (pasal 73)<sup>46</sup>. Bukan malah sebaliknya yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka malah menambah umur pernikahan dan melindungi anak-anakna yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Hukum membeda-bedakan antara orang yang belum dewasa dengan yang belum dewasa, hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat

---

<sup>46</sup>Tim Citra Umabara, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 253

menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidak mampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing<sup>47</sup>.

Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dianjurkan juga oleh setiap agama manapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan yang dilaksanakan harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan, tidak melalui memanipulasi umur supaya bisa menikah, yang mana pasangan secara dhohir dan bathinnya belum mampu untuk melaksanakan tanggung jawab dalam berumah tangga. Dan hal tersebut malah menimbulkan kemudlaratan (hal-hal keburukan) yang tidak diinginkan, seperti meningkatkan perceraian karena kurang dewasa secara biologis dan psikologis pasangan nikah, buruk untuk kesehatan bagi perempuan yang secara biologis belum dewasa, dan tidak memperoleh pendidikan layak serta keterampilan.

---

<sup>47</sup>Darmiawati,SH.,MH, "*Perkawinan Dibawah umur Menurut Hukum Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*".htm, diakses pada tanggal 24 pebruari 2014.